



**PANDUAN UMUM
PELAKSANAAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI UNIVERSITAS ANDALAS**

**LPPM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

PENGANTAR

Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini menjelaskan kebijakan dan mekanisme pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Andalas yang dananya berasal dari BOPTN (Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri) dan PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Panduan ini menguraikan setiap skim program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan tata cara pengajuan, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, dan pelaporan hasil kegiatan. Pola pengajuan proposal dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan dana BOPTN dan PNB ini mengacu pada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi X Revisi atau Edisi XI Tahun 2017 DRPM Kemenristekdikti.

Panduan ini diarahkan untuk mengikuti tema-tema penelitian yang diacu di dalam RIP (Rencana Induk Penelitian) Universitas Andalas dengan tiga tema utama yaitu (1). Ketahanan Pangan, Obat dan Kesehatan, (2). Inovasi Sains, Teknologi, dan Industri, dan (3). Pengembangan SDM dan Karakter Bangsa.

Terbitnya panduan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Andalas agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengurangi kreativitas para pengusul dan pengelola keduanya di Universitas Andalas. Dengan adanya panduan ini, diharapkan dapat memudahkan peningkatan mutu program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Andalas secara berkelanjutan.

Atas selesainya panduan ini diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun serta pihak-pihak yang berkontribusi.

Padang, April 2017
Rektor Universitas Andalas

ttd

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA

DAFTAR ISI

	Hal.
Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Visi, Misi dan Tujuan Unand	1
1.2 Sasaran dan Output Umum Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	2
1.3 Standar Umum Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	3
1.4 Rencana Induk Penelitian Unand	3
Bab 2 Pengelolaan Penelitian	
2.1 Pendahuluan	6
2.2 Program Penugasaan Penelitian	6
2.3 Ketentuan Umum	7
2.4 Tahapan Kegiatan	8
2.5 Pengusulan dan Penugasan	10
2.6 Penilai Internal Program Penelitian Unand	14
	17
Bab 3 Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	
3.1 Pendahuluan	17
3.2 Program Penugasaan Pengabdian kepada Masyarakat	17
3.3 Ketentuan Umum	17
3.4 Tahapan Kegiatan	18
3.5 Pengusulan dan Penugasan	21
3.6 Penilai Internal Program Pengabdian kepada Masyarakat Unand	23

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Visi, Misi dan Tujuan Unand

Universitas Andalas (Unand) sebagai perguruan tinggi bertugas tidak hanya melaksanakan pendidikan namun juga menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penelitian di Unand diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Pengabdian kepada masyarakat Unand juga diarahkan untuk menerapkan IPTEK dan hilirisasi hasil penelitian untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.

Sesuai Permendikbud No. 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas, Unand memiliki visi untuk menjadi Universitas yang Terkemuka dan Bermartabat. Untuk meraih visi ini, Unand melaksanakan beberapa misi, yaitu:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang terkemuka dan berkesinambungan;
- b. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta meningkatkan publikasi ilmiah dan hak atas kekayaan intelektual (HaKI);
- c. Mendharmabaktikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang dikuasai kepada masyarakat;
- d. Menjalin jaringan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional;
- e. Mengembangkan organisasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*good governance*), sehingga mampu mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis; dan
- f. Mengembangkan usaha-usaha, baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta usaha lainnya yang berkaitan dengan *core bisnis* Universitas Andalas yang dapat meningkatkan *revenue*.

Dengan melaksanakan keenam misi tersebut, Unand memiliki tujuan yaitu:

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik dan/atau profesional serta berdaya saing yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- b. Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui kegiatan penelitian, pengkajian dan mempublikasikan karya ilmiah yang dapat menghasilkan sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk kejayaan bangsa; dan
- c. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

1.2 Sasaran dan Output Umum Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Seluruh penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Unand dilaksanakan untuk mencapai sasaran umum, yaitu:

1. Meningkatkan jumlah dan kualitas *output* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Unand;
2. Membentuk unggulan kompetensi Unand dan hilirisasi riset;
3. Meningkatkan peringkat *cluster*:
 - a. *Cluster* Perguruan Tinggi secara nasional,
 - b. *Cluster* Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi secara nasional,
 - c. *Cluster* Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi secara nasional,
4. Membantu menaikkan skor nilai akreditasi “A” AIPT dan akreditasi BAN-PT prodi-prodi Unand serta memenuhi persyaratan PTNBH;
5. Membantu menaikkan peringkat Webometrics dan QS *world rankings*;
6. Membantu akselerasi jumlah guru besar dan dosen berkualifikasi doktor.

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, seluruh penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Unand dilaksanakan untuk menghasilkan berbagai output, yaitu:

1. *Published article* pada publikasi jurnal internasional bereputasi, dan
2. *Presented article* pada seminar nasional/internasional, dan

3. *Published article* pada koran/majalah, dan
4. Buku ajar/referensi atau penambahan bab baru buku ajar/referensi ber-ISBN,
5. Pendaftaran (*registered*) dan *granted* kekayaan intelektual (KI), dan
6. Produk hasil riset berupa *prototype*, model, desain, teknologi tepat guna (TTG), rekayasa sosial, dan/atau kebijakan.

1.3 Standar Umum Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Unand sebagai perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Standar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar peneliti dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. Standar pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

1.4 Rencana Induk Penelitian (RIP) Unand

Agar tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Unand dapat dicapai, LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Unand mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. Program penelitian Unand mencakup tiga tema utama dengan sembilan klaster sesuai dengan RIP (Rencana Induk Penelitian) Unand 2017-2020, yaitu:

- A. Ketahanan Pangan, Obat dan Kesehatan:
 1. Klaster Ketahanan Pangan,
 2. Klaster Obat Berbahan Alam,
 3. Klaster Gizi dan Kesehatan.,

B. Inovasi Sains, Teknologi dan Industri:

1. Klaster Inovasi Sains,
2. Klaster Inovasi Teknologi Mitigasi Bencana,
3. Klaster Inovasi Teknologi dan Industri.

C. Pengembangan SDM dan Karakter Bangsa:

1. Klaster Pengembangan Karakter Bangsa,
2. Klaster Ekonomi dan SDM,
3. Klaster Hukum, Politik dan *Civil Society*.

Kesembilan klaster penelitian Unand tersebut diuraikan ke dalam topik dan subtopik penelitian yang relevan dan aktual saat ini dan ke depan, seperti tercantum pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1: Tema, klaster dan topik-topik penelitian Unand

No.	Tema Penelitian	Sub Tema/Klaster Penelitian	Topik Penelitian	Sub Topik Penelitian
1.	Ketahanan Pangan, Obat dan Kesehatan	Ketahanan pangan	Produksi komoditas unggulan ternak lokal, gandum tropis, padi lokal, kakao, buah, sayuran, & perikanan	Kebijakan/regulasi, pengelolaan, budidaya dan pemuliaan, teknologi dan alsintan, pengolahan, bisnis, sosial budaya
		Obat berbahan alam	Produksi obat berbahan alam dan turunannya	Kebijakan/regulasi, pengelolaan, bahan baku, teknologi, pengembangan, bisnis, sosial budaya
		Gizi dan kesehatan	Gizi, kesehatan, dan penyakit tropis	Kebijakan/regulasi, pengelolaan, teknologi, pengembangan, pelayanan, bisnis, sosial budaya
2.	Inovasi Sains, Teknologi dan Industri	Inovasi sains	Diversitas dan ekologi sumber daya hayati tropika dan kelestarian lingkungan	Diversitas sumber daya hayati, ekologi sumber daya hayati, kelestarian dan dimensi sosial kelestarian lingkungan
			Pengembangan ilmu-ilmu terapan untuk mendukung tema riset Unand	Pengembangan matematika, fisika, kimia, dan biologi terapan
		Inovasi teknologi mitigasi bencana	Mitigasi bencana alam (pra, saat dan pascabencana)	Kebijakan/regulasi, ekonomi, manajemen, teknologi dan bisnis, sosial budaya
		Inovasi teknologi dan industri	Konservasi energi, serta konversi dan produksi energi baru dan energi terbarukan	Kebijakan/regulasi, ekonomi, manajemen, teknologi, bisnis, sosial budaya
			Produksi bahan maju alam (berbasis gambir, sawit, karet, dan bambu) dan suku cadang industri	Kebijakan/regulasi, manajemen, teknologi, bisnis, sosial budaya
			Produksi teknologi informatika pendukung tema-tema riset Unand	Kebijakan/regulasi, manajemen, teknologi, bisnis, sosial budaya
			Infrastruktur dan teknologi, dan produksi berbasis kelautan	Kebijakan/regulasi, manajemen, teknologi, pengolahan, bisnis, sosial budaya
3.	Pengembangan SDM dan Karakter Bangsa	Pengembangan Karakter Bangsa	Ketahanan budaya, kearifan lokal, dan matrilinealisme	Kebijakan, pengelolaan, dan rekayasa ketahanan budaya, kearifan lokal, dan matrilinealisme
		Ekonomi dan SDM	- Ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan kewirausahaan yang mendukung tema riset Unand lainnya - Pendidikan dan pengendalian kependudukan	- Kebijakan, pengelolaan, dan rekayasa untuk ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan kewirausahaan yang mendukung tema Unand lainnya - Kebijakan, pengelolaan, dan rekayasa untuk pendidikan dan pengendalian kependudukan
			Hukum, Politik dan Civil Society	- Sistem hukum Indonesia - Politik Indonesia - Masyarakat sipil

Sumber: RIP Unand 2017-2020

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Andalas terdiri dari permintaan proposal, seleksi proposal, penandatanganan kontrak dan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan seminar hasil. Tabel 1.2 memperlihatkan skedul pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Andalas tahun anggaran 2017.

Tabel 1.2: Skedul Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unand 2017

NO.	AKTIFITAS	TANGGAL	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Pengumuman proposal	2 Mei								
2.	Penyerahan proposal	15 Mei								
3.	Seleksi proposal	14 Mei – 22 Mei								
4.	Pengumuman proposal lolos	25 Mei								
5.	Penandatanganan kontrak dan kegiatan dimulai	26-28 Mei								
6.	Pengajuan pencairan dana awal ke Bagian Keuangan	31 Mei								
7.	Pelaksanaan kegiatan	26 Mei-17 Nov.								
8.	Penyerahan laporan kemajuan	4 Sep.								
9.	Monitoring dan Evaluasi	19 Sep.								
10.	Penyerahan laporan akhir	17 Nov.								
11.	Seminar hasil	20 Nov.-24 Nov.								
12.	Pengajuan pencairan dana 30% ke Bagian Keuangan	29 Nov.								

BAB 2

PENGLOLAAN PENELITIAN

2.1 Pendahuluan

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya, LPPM berupaya terus menjamin kualitas penelitian di Unand. Pengelolaan penelitian di Unand diarahkan untuk:

- a. Mewujudkan keunggulan penelitian di Unand;
- b. Meningkatkan daya saing Unand di bidang penelitian pada tingkat nasional dan internasional;
- c. Meningkatkan angka partisipasi dosen/peneliti dalam melaksanakan penelitian yang bermutu;
- d. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di Unand; dan
- e. Mendukung potensi Unand menopang pertumbuhan daerah Sumatera Barat.

2.2 Program Penugasaan Penelitian

Program penelitian yang dikelola LPPM, Fakultas dan Program Pascasarjana (PPs) untuk para dosen/peneliti di Unand meliputi kategori skim penelitian, sebagai berikut:

- a. Skim Riset Dasar (RD);
- b. Skim Riset Terapan (RT);
- c. Skim Klaster Riset Guru Besar (KRGB);
- d. Skim Klaster Riset Multidisiplin (KRM) dengan tema utama Ketahanan Pangan atau Obat Berbahan Alam;
- e. Skim Riset Dosen Pemula (RDP);
- f. Skim Riset Disertasi Doktor (RDD).

Skim-skim penelitian tersebut diprioritaskan untuk mendukung tema-tema klaster riset yang tercantum pada RIP (Rencana Induk Penelitian) Universitas Andalas, yaitu:

1. Ketahanan pangan,
2. Obat berbahan alam,
3. Gizi dan kesehatan,
4. Inovasi sains,
5. Inovasi teknologi mitigasi bencana,

6. Inovasi teknologi dan industri,
7. Karakter bangsa,
8. Ekonomi dan Sumber Daya Manusia,
9. Hukum, politik dan *civil society*.

Pelaksanaan program penelitian sebagaimana disebutkan di atas dikelola bersama oleh LPPM dan fakultas-fakultas atau PPs (Program Pascasarjana) Unand.

2.3 Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian di Unand sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, LPPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap Unand yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- b. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen yang harus mempunyai NIDN atau NIDK;
- c. Proposal diusulkan melalui fakultas atau PPs dan disahkan oleh pimpinan fakultas atau PPs tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap dan selanjutnya diunggah ke <http://simlitabmas.lppm.unand.ac.id>;
- d. Setiap dosen boleh mengusulkan apabila belum menjadi ketua penelitian hibah skim DRPM Ristekdikti dan di lingkungan Unand (BOPTN Unand, fakultas, PPs, Bagian atau Prodi) di tahun yang sama (kecuali untuk skim Klaster Riset Guru Besar yang boleh dua kali sebagai ketua);
- e. Setiap dosen boleh mengusulkan dua proposal penelitian (satu proposal sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota pada skim yang berbeda);
- f. Pada tahun yang sama, setiap dosen hanya boleh terlibat dalam pelaksanaan dua kegiatan penelitian, yaitu masing-masing satu skim sebagai ketua dan satu skim sebagai anggota atau dua skim sebagai anggota, baik di tingkat DRPM Ristekdikti, di tingkat Unand, maupun di tingkat fakultas/PPs (kecuali untuk Guru Besar yang hanya boleh menjadi ketua di skim Ristekdikti dan skim BOPTN Unand);

- g. Apabila penelitian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanai oleh Unand selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.
- h. LPPM wajib untuk melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pengelolaan penelitian mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di Unand.
- i. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal akan dikenai sanksi, yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya luaran yang dijanjikan.
- j. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian mengacu kepada aturan yang berlaku.

2.4 Tahapan Kegiatan

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian yang disetujui untuk didanai meliputi:

1. Pengusulan,
2. Seleksi (evaluasi dokumen proposal, penetapan, dan pengumuman kelulusan),
3. Pelaksanaan (kontrak penugasan, pelaksanaan penugasan, dan money),
4. Pelaporan (laporan kemajuan, laporan akhir, laporan keuangan, catatan harian dan laporan luaran),
5. Diseminasi atau seminar hasil keseluruhan penelitian di universitas yang diselenggarakan oleh LPPM yang direncanakan pada 20-24 November 2017.

Pembiayaan tahapan kegiatan pengelolaan penelitian di atas dibebankan kepada anggaran masing-masing unit kerja. Jadwal tahapan tersebut akan disesuaikan dengan skim Ristekdikti dan akan diumumkan bersama oleh LPPM dan fakultas/PPs.

Pengusulan proposal dilakukan dengan mengunggah proposal sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Proposal diajukan untuk didanai dengan sumber anggaran masing-masing yang dituliskan di lembar kulit proposal:

1. Dana BOPTN Unand;
2. Dana PNBP Fakultas A, dimana A adalah nama fakultas yang dituju; atau

3. Dana PNB Program Pascasarjana.

Pembiayaan penelitian mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku dan pembiayaan penelitian harus telah meliputi:

1. Pembiayaan pendaftaran artikel jurnal (pendaftaran/*submission*);
2. Pembiayaan seminar dalam negeri (pendaftaran, transport, dan akomodasi);
3. Pembiayaan *dummy* cetak buku ajar/referensi.

Untuk pembayaran pendaftaran paten, hak cipta, dan kekayaan intelektual lainnya dapat diajukan ke LPPM.

Kontrak penugasan berisi kewajiban untuk menyerahkan bukti-bukti laporan dan melaksanakan kegiatan penelitian, yang terdiri dari:

1. Bukti-bukti penelitian yang secara umum telah dilaksanakan, yaitu:
 - Laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian,
 - Laporan penggunaan dana untuk kemajuan 70% dan penyelesaian penelitian 100%,
 - Catatan harian (*logbook*) pelaksanaan penelitian.
2. Bukti-bukti untuk pencairan dana 30%, yaitu:
 - *Submitted article* pada publikasi jurnal nasional terakreditasi/ internasional bereputasi dengan bukti surat jawaban resmi tertulis dari penerbit, **dan**
 - *Presented article* pada seminar nasional/internasional, **dan**
 - Poster hasil penelitian pada kertas berukuran A1 dengan posisi *portrait*, **dan**
 - *Draft* buku ajar/referensi atau penambahan bab baru buku ajar/referensi, **dan**
 - *Draft* untuk pendaftaran kekayaan intelektual (KI), **dan**
 - Profil penelitian atau artikel produk hasil penelitian, berupa prototipe/ model/desain/teknologi tepat guna (TTG)/rekayasa sosial/kebijakan, **dan**
 - Laporan capaian hasil keseluruhan, yang berisi *checklist* tabel capaian hasil penelitian beserta lampiran artikel publikasi, artikel prosiding, poster, produk, kekayaan intelektual (KI), buku ajar, dan sebagainya, **dan**

- Bukti kehadiran absensi dan nilai monitoring dan evaluasi sesuai jadwal LPPM, **dan**
- Artikel ilmiah keseluruhan penelitian dan bukti telah terlaksananya seminar hasil penelitian di universitas yang direncanakan akan diselenggarakan oleh LPPM pada tanggal 20-24 November 2017.

Khusus untuk Penelitian Skim Klaster Riset Guru Besar:

1. Apabila telah diserahkan bukti surat jawaban resmi tertulis yang berarti *submitted paper/article* pada publikasi jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus pada tahun 2017, maka sisa dana penelitian 20% dapat dibayarkan,
2. Apabila telah diserahkan bukti surat jawaban resmi tertulis yang berarti *accepted paper* tanpa kata '*after revision*' dari penerbit jurnal internasional terindeks Scopus, dan mencantumkan nama seluruh peneliti dan nama peneliti anggota berkualifikasi doktor sebagai nama penulis pertama pada publikasi jurnal tersebut, maka sisa dana penelitian 30% dapat dibayarkan dan untuk penelitian lanjutan dapat dilakukan kontrak penugasan baru. Dengan demikian, diharapkan jumlah calon guru besar yang 'eligible' dan calon doktor di Unand akan meningkat.

Kontrak penugasan kepada ketua peneliti mengikuti standar kontrak universitas dari LPPM. Apabila tidak diserahkan bukti-bukti penelitian (laporan kemajuan, laporan akhir, laporan keuangan, dan catatan harian/*logbook*), maka dana penelitian dikembalikan ke negara. Penandatanganan kontrak penugasan dibedakan atas:

1. Untuk skim dengan dana BOPTN, ditandatangani oleh Ketua LPPM dengan ketua peneliti,
2. Untuk skim dengan dana PNBPFakultas atau PPs, ditandatangani oleh Dekan masing-masing atau Direktur PPs dengan ketua peneliti.

2.5 Pengusulan dan Penugasan

Pengusulan, penilaian proposal, pelaporan dan penilaian laporan skim penelitian dana BOPTN dan PNBPF secara umum menggunakan format yang digunakan pada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi X Revisi Tahun 2017 atau Edisi XI Tahun 2017 DRPM Kemenristekdikti.

Penelitian-penelitian di LPPM, fakultas (termasuk jurusan, bagian, dan program studi), dan Program Pascasarjana dilaksanakan per tahun termasuk untuk format proposal dan laporan penelitian dengan skim-skim, sebagai berikut:

- a. Skim Riset Dasar (RD), yang mengikuti format skim Penelitian Fundamental (PF) DRPM Kemenristekdikti,
- b. Skim Riset Terapan (RT), yang mengikuti format skim Penelitian Produk Terapan (PPT) DRPM Kemenristekdikti,
- c. Skim Klaster Riset Multidisiplin (KRM) dengan tema unggulan Ketahanan Pangan atau Obat Berbahan Alam, yang mengikuti format skim Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) DRPM Kemenristekdikti,
- d. Skim Klaster Riset Guru Besar (KRGB) Unand, yang mengikuti format skim Penelitian Berbasis Kompetensi (PBK atau HIKOM) DRPM Kemenristekdikti,
- e. Skim Riset Dosen Pemula (RDP), yang mengikuti format skim Penelitian Dosen Pemula (PDP) DRPM Kemenristekdikti,
- f. Skim Riset Disertasi Doktor (RDD), yang mengikuti format skim Penelitian Disertasi Doktor DRPM Kemenristekdikti.

Ketentuan pengajuan proposal dan penugasan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Skim Riset Dasar (RD):

- Ketua peneliti adalah dosen berkualifikasi doktor atau berkualifikasi magister dengan jabatan fungsional lektor/lektor kepala,
- Peneliti anggota berjumlah sekurang-kurangnya dua (2) orang,
- Salah satu anggota peneliti harus berkualifikasi magister dengan jabatan asisten ahli atau staf pengajar CPNS atau dosen ber-NIDK,
- Jangka waktu pelaksanaan penelitian selama satu tahun,
- Secara umum, biaya penelitian disarankan tidak melebihi Rp. 30 juta,
- Tema riset mengacu pada Rencana Induk Penelitian Unand.

b. Skim Riset Terapan (RT):

- Ketua peneliti adalah dosen berkualifikasi doktor atau berkualifikasi magister dengan jabatan fungsional lektor/lektor kepala,
- Peneliti anggota sekurang-kurangnya berjumlah dua (2) orang, sebagai berikut:

- Salah satu anggota peneliti harus berasal dari fakultas berbeda untuk sumber dana BOPTN LPPM, atau berasal dari dua bagian/jurusan/program studi yang berbeda untuk sumber dana PNBPFakultas/PPs,
 - Salah satu anggota peneliti harus berkualifikasi magister dengan jabatan asisten ahli atau staf pengajar CPNS atau dosen ber-NIDK.
 - Jangka waktu pelaksanaan penelitian selama satu tahun,
 - Secara umum, biaya penelitian disarankan tidak melebihi Rp. 30 juta,
 - Tema riset mengacu pada Rencana Induk Penelitian Unand.
- c. Skim Klaster Riset Multidisiplin (Ketahanan Pangan atau Obat Berbahan Alam)
- Ketua peneliti berkualifikasi doktor atau magister berjabatan fungsional lektor kepala,
 - Peneliti anggota minimal berjumlah dua (2) orang:
 - Salah satu anggota peneliti harus berasal dari fakultas berbeda untuk sumber dana BOPTN LPPM, atau berasal dari dua bagian/jurusan/program studi yang berbeda untuk sumber dana PNBPFakultas/PPs,
 - Salah satu peneliti harus dosen berkualifikasi doktor,
 - Salah satu peneliti anggota harus dosen berjabatan fungsional asisten ahli atau staf pengajar CPNS atau dosen ber-NIDK atau mahasiswa S3/program doktor,
 - Jangka waktu pelaksanaan penelitian multitalun selama 2-3 tahun dengan *roadmap* penelitian yang konsisten,
 - Secara umum, biaya penelitian disarankan tidak melebihi Rp. 30 juta,
 - Tema riset mengacu kepada Rencana Induk Penelitian Unand dengan tema utama Ketahanan Pangan atau Obat Berbahan Alam yang dikaji dan dikembangkan dari berbagai perspektif multidisiplin dan level makro, meso, dan mikro yaitu kebijakan, regulasi, kelembagaan, pengelolaan, budidaya dan pemuliaan, bahan baku, teknologi dan alsintan, pengolahan, pengembangan, SDM, gizi dan kesehatan, bisnis, dan/atau sosial budaya.
- d. Skim Klaster Riset Guru Besar:
- Ketua peneliti berjabatan fungsional guru besar (GB),

- Peneliti anggota minimal berjumlah tiga orang, sebagai berikut:
 - o Salah satu peneliti anggota harus berkualifikasi doktor,
 - o Salah satu peneliti anggota harus dosen berkualifikasi magister atau mahasiswa S3/program doktor,
 - o Salah satu peneliti anggota harus dosen berjabatan fungsional asisten ahli atau staf pengajar CPNS atau dosen ber-NIDK.
- Jangka waktu pelaksanaan penelitian selama 2-3 tahun dengan *roadmap* penelitian yang konsisten,
- Secara umum, biaya penelitian disarankan tidak melebihi Rp. 110 juta,
- Tema riset mengacu kepada Rencana Induk Penelitian Unand.

e. Skim Riset Dosen Pemula:

- Ketua berkualifikasi magister dengan jabatan fungsional asisten ahli atau staf pengajar CPNS,
- Ketua dibantu 1 (satu) orang peneliti anggota dengan kualifikasi asisten ahli atau staf pengajar CPNS atau dosen ber-NIDK,
- Penelitian dibimbing oleh 1 (satu) dosen berkualifikasi guru besar (GB) atau doktor berjabatan fungsional lektor kepala, dimana pembimbing ini bukan sebagai peneliti,
- Jangka waktu pelaksanaan penelitian selama satu tahun,
- Secara umum, biaya penelitian disarankan tidak melebihi Rp. 20 juta,
- Skim ini diprioritaskan untuk dosen yang belum memperoleh pendanaan Skim Peneliti Pemula/Dosen Pemula/Dosen Muda.

f. Skim Riset Disertasi Doktor:

- Pelaksana peneliti hanya satu orang sebagai ketua dan merupakan seorang mahasiswa aktif program doktor yang dibuktikan oleh surat keterangan dari Dekan atau Direktur PPs tempat studi S3-nya,
- Jangka waktu pelaksanaan penelitian satu tahun,
- Secara umum, biaya penelitian disarankan tidak melebihi Rp. 20 juta,
- Tema penelitian mengacu kepada Rencana Induk Penelitian Unand,
- Skim Disertasi Doktor boleh diikuti oleh dosen dengan Surat Keputusan Tugas/Ijin Belajar dan diprioritaskan untuk dosen yang belum memperoleh pendanaan Skim Riset Disertasi Doktor.

Tugas dan peran setiap peneliti diuraikan secara jelas dan disetujui oleh yang bersangkutan, disertai bukti tanda tangan pada setiap biodata yang dilampirkan. Masing-masing peneliti menandatangani surat pernyataan penelitian *original*, bukan duplikasi, dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, di atas meterai senilai Rp. 6000,-.

Setiap penelitian wajib melibatkan mahasiswa aktif/terdaftar program sarjana, magister dan/atau doktor Universitas Andalas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan mencantumkan data nama, No. BP., dan program studi mereka pada lembar pengesahan proposal dan laporan akhir penelitian.

Besaran maksimal biaya penelitian LPPM/fakultas/Program Pascasarjana/jurusan/bagian/prodi ditentukan dan diumumkan secara khusus oleh masing-masing ketua/dekan/direktur/ketua jurusan/ketua bagian/ketua prodi.

Besaran porsi biaya penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Biaya honorarium, maksimal 30%,
2. Biaya bahan habis pakai, maksimal 60%,
3. Biaya perjalanan dan sebagainya, maksimal 40%,
4. Biaya sewa operasional lainnya, maksimal 40%.

Proposal wajib ditandatangani pengusul dan Dekan/Direktur Pascasarjana yang disertai dengan masing-masing stempel resmi. Proposal diunggah ke *database* Simlitabmas Unand di <http://simlitabmas.lppm.unand.ac.id> sebelum tenggat waktu yang ditetapkan dengan ukuran maksimal 5 MB dalam format *.pdf dan diberi nama **NamaKetuaPeneliti_NamaFak/PPs_NamaSingkatanSkim_2017.pdf**. Pengusul dapat mengakses Simlitabmas Unand tersebut dengan memasukkan NIDN dan *password* yang akan diumumkan menyusul.

2.6 Penilai Internal Program Penelitian Perguruan Tinggi

Seluruh proposal akan dinilai oleh penilai internal Unand yang melakukan seleksi proposal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM berpedoman pada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi X Revisi Tahun 2017 dan Edisi XI Tahun 2017 DRPM Kemenristekdikti. Penilai harus memenuhi sejumlah persyaratan. Adapun persyaratan penilai internal Unand adalah:

- a. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai;
- b. Berpendidikan doktor;
- c. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor;
- d. Berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua (2) kali sebagai ketua peneliti;
- e. Pernah mendapatkan penelitian berskala nasional;
- f. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan/atau nasional terakreditasi;
- g. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan/atau seminar ilmiah nasional;
- h. Diutamakan yang memiliki *h-index* dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi;
- i. Pengalaman dalam penulisan buku ajar;
- j. Diutamakan memegang KI (Kekayaan Intelektual); dan
- k. Diutamakan berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional dan/atau jurnal ilmiah nasional dan/atau sebagai pengelola jurnal ilmiah.

Tata cara pelaksanaan penilaian penelitian diatur pada Permenristekdikti No. 69/2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

Standar penilaian sekurang-kurangnya menggunakan format penilaian proposal, monev dan seminar hasil pada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi X Revisi atau Edisi X 2017.

Untuk proses seleksi proposal skim penelitian dengan dana PNBPN dilakukan sesuai permintaan Dekan atau Direktur PPs dengan dua orang reviewer yang berasal dari:

1. Eksternal seluruhnya
2. Eksternal dan internal.

Apabila terjadi perbedaan sangat jauh di antara kedua nilai reviewer, LPPM dapat menunjuk reviewer ketiga yang berasal dari eksternal (luar fakultas).

Secara umum, proposal-proposal yang diluluskan untuk didanai tergantung dari:

1. Nilai batas kelulusan (*passing grade*) proposal, dan/atau,
2. Nilai monev/seminar hasil penelitian tahun sebelumnya, jika ada,
3. Perbandingan jumlah proposal yang mendaftar dan proposal yang lulus, dan
4. Ketersediaan dana penelitian.

BAB 3

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1 Pendahuluan

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya, LPPM berupaya terus mengawal kualitas pengabdian kepada masyarakat di Unand. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Unand diarahkan untuk:

- a. Menerapkan IPTEK yang dikuasai Unand,
- b. Hilirisasi dan komersialisasi hasil penelitian Unand,
- c. Dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah dan dunia usaha,
- d. Mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan nasional.

3.2 Program Penugasaan Pengabdian kepada Masyarakat Unand

Program pengabdian kepada masyarakat yang dikelola LPPM untuk dosen di Unand meliputi skim-skim sebagai berikut:

- a. Skim IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM);
- b. Skim IPTEK Berbasis Program Studi dan Nagari Binaan (IbPSNB);
- c. Skim IPTEK Berbasis Inkubasi Inovasi dan Dunia Usaha (IbIIDU).

3.3 Ketentuan Umum

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat di Unand sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, LPPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketua pelaksana adalah dosen tetap Unand yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN),
- b. Anggota pelaksana adalah dosen yang harus mempunyai NIDN atau NIDK,
- c. Proposal diusulkan melalui fakultas atau PPs dan disahkan oleh pimpinan fakultas atau PPs tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap dan selanjutnya diunggah ke Simlitabmas Unand melalui <http://simlitabmas.lppm.unand.ac.id>,

- d. Setiap dosen boleh mengusulkan apabila belum menjadi pelaksana sebagai ketua atau anggota kegiatan pengabdian kepada masyarakat hibah skim DRPM Ristekdikti dan di lingkungan Unand (BOPTN Unand, dan PNBP fakultas, PPs, Bagian atau Prodi) di tahun yang sama,
- e. Setiap dosen hanya boleh mengusulkan satu proposal (sebagai ketua atau anggota),
- f. Pada tahun yang sama, setiap dosen hanya boleh terlibat dalam pelaksanaan satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik di tingkat DRPM Ristekdikti, di tingkat Unand maupun di tingkat fakultas/PPs.
- g. Apabila kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan atau mengusulkan kembali yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Unand selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.
- h. LPPM wajib untuk melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di Unand,
- i. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang tidak berhasil memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal akan dikenai sanksi, yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya luaran yang dijanjikan.
- j. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada aturan yang berlaku.

3.4 Tahapan Kegiatan

Secara umum, tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disetujui untuk didanai meliputi meliputi:

1. Pengusulan,
2. Seleksi (evaluasi dokumen proposal, pemaparan dan pembahasan, kunjungan lapangan, dan/atau pengumuman kelulusan),
3. Pelaksanaan (kontrak penugasan, pelaksanaan penugasan, dan money) dan

4. Pelaporan (laporan kemajuan, laporan akhir, laporan keuangan, catatan harian, seminar hasil, dan laporan luaran).
5. Diseminasi atau seminar hasil keseluruhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di universitas yang diselenggarakan oleh LPPM yang direncanakan pada 20-24 November 2017.

Jadwal tahapan tersebut di atas akan disesuaikan dengan skim Ristekdikti dan akan diumumkan bersama oleh LPPM dan fakultas/PPs.

Pembiayaan tahapan kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di atas dibebankan kepada anggaran masing-masing unit kerja. Jadwal tahapan tersebut akan disesuaikan dengan skim Ristekdikti dan akan diumumkan bersama oleh LPPM dan fakultas/PPs.

Pengusulan proposal dilakukan dengan mengunggah proposal sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Proposal diajukan untuk didanai dengan sumber anggaran masing-masing yang dituliskan di lembar kulit proposal:

1. Dana BOPTN Unand;
2. Dana PNBP Fakultas A, dimana A adalah nama fakultas yang dituju; atau
3. Dana PNBP Program Pascasarjana.

Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus telah meliputi:

1. Pembiayaan pendaftaran artikel jurnal pengabdian kepada masyarakat (pendaftaran/*submission*);
2. Pembiayaan penerbitan pada surat kabar/koran/majalah populer;
3. Pembiayaan seminar pengabdian kepada masyarakat di dalam negeri (pendaftaran, transport, dan akomodasi);

Apabila ada, untuk pembayaran pendaftaran paten, hak cipta, buku, dan kekayaan intelektual lainnya dapat diajukan ke LPPM.

Kontrak penugasan berisi kewajiban untuk menyerahkan bukti-bukti laporan dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri dari:

1. Bukti-bukti pengabdian kepada masyarakat secara umum telah dilaksanakan, yaitu:
 - Laporan kemajuan dan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat,

- Laporan penggunaan dana untuk kemajuan 70% dan penyelesaian pengabdian kepada masyarakat 100%,
 - Catatan harian (*logbook*) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bukti-bukti untuk pencairan dana 30%, yaitu:
- *Submitted article* pada publikasi jurnal nasional dengan bukti surat jawaban resmi tertulis dari penerbit, **dan**
 - *Presented article* pada suatu seminar nasional, **dan**
 - Poster hasil pengabdian kepada masyarakat pada kertas berukuran A1 dengan posisi *portrait*, **dan**
 - Profil atau artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, berupa penerapan prototipe/model/desain/teknologi tepat guna (TTG)/rekayasa sosial/kebijakan, **dan**
 - Laporan capaian hasil keseluruhan, yang berisi *checklist* tabel capaian hasil pengabdian kepada masyarakat beserta lampiran artikel publikasi, artikel prosiding, artikel koran, poster, profil, dan sebagainya, **dan**
 - Bukti kehadiran absensi dan nilai monitoring dan evaluasi sesuai jadwal LPPM, **dan**
 - Artikel ilmiah keseluruhan pengabdian kepada masyarakat dan bukti telah terlaksananya seminar hasil pengabdian kepada masyarakat di universitas yang direncanakan akan diselenggarakan oleh LPPM pada tanggal 20-24 November 2017.

Kontrak penugasan kepada ketua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengikuti standar kontrak universitas dari LPPM. Apabila tidak diserahkan bukti-bukti penelitian (laporan kemajuan, laporan akhir, laporan keuangan, dan catatan harian/*logbook*), maka dana pengabdian kepada masyarakat dikembalikan ke negara.

Penandatanganan kontrak penugasan pengabdian kepada masyarakat dibedakan atas:

1. Untuk skim dengan dana BOPTN, ditandatangani oleh Ketua LPPM dengan ketua peneliti,
2. Untuk skim dengan dana PNBPFakultas atau PPs, ditandatangani oleh Dekan masing-masing atau Direktur PPs dengan ketua peneliti.

3.5 Pengusulan dan Penugasan

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat di Unand sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Pengusulan, penilaian proposal, pelaporan dan penilaian laporan pengabdian kepada masyarakat skim penelitian dana BOPTN Unand dan PNBPFakultas/PPs menggunakan format yang digunakan pada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi X Tahun 2016 DRPM Kemenristekdikti, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Skim IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat mengikuti format skim IPTEK Berbasis Masyarakat (IbM) DRPM Kemenristekdikti;
- b. Skim IPTEK Berbasis Program Studi dan Nagari Binaan mengikuti format skim IPTEK Berbasis Desa Mitra (IbDM) DRPM Kemenristekdikti;
- c. Skim IPTEK Berbasis Inkubasi Inovasi dan Dunia Usaha mengikuti format skim IPTEK Berbasis Kewirausahaan dan Inovasi Kampus (IbKIK) DRPM Kemenristekdikti.

Pengusul dianjurkan untuk melaksanakan riset lapangan sekurang-kurangnya dalam bentuk IMAP (Identifikasi Masalah dan Analisis Potensi) masyarakat, nagari atau mitra sebelum mengajukan proposal skim pengabdian kepada masyarakat.

Ketentuan umum pengajuan proposal program pengabdian kepada masyarakat diuraikan sebagai berikut:

- a. Skim IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM):
 - Ketua pelaksana adalah dosen berkualifikasi sekurang-kurangnya magister dengan jabatan fungsional asisten ahli,
 - Pelaksana anggota berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang,
 - Jangka waktu pelaksanaan kegiatan satu tahun,
 - Secara umum, biaya dianjurkan tidak melebihi Rp. 10 juta,
 - Tema kegiatan adalah hilirisasi riset dan penerapan dari Rencana Induk Penelitian Unand.
- b. Skim IPTEK Berbasis Program Studi dan Nagari Binaan (IbPSNB):
 - Ketua pelaksana adalah ketua program studi S1 (sarjana) atau ketua jurusan S1 (sarjana),
 - Lokasi Nagari Binaan Universitas Andalas ditentukan oleh LPPM,

- Pelaksana anggota berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang,
 - Jangka waktu pelaksanaan kegiatan satu tahun,
 - Secara umum, biaya kegiatan dianjurkan tidak melebihi Rp. 15 juta,
 - Tema kegiatan adalah hilirisasi riset dan penerapan dari Rencana Induk Penelitian Unand.
- c. IPTEK Berbasis Inkubasi Inovasi dan Dunia Usaha (IbIIDU):
- Ketua pelaksana adalah dosen berkualifikasi doktor atau sekurang-kurangnya magister dengan jabatan fungsional lektor kepala,
 - Ketua pelaksana telah memiliki produk komersial dan mitra produksinya,
 - Pelaksana anggota berjumlah 3 (tiga) s.d. 5 (lima) orang,
 - Jangka waktu pelaksanaan kegiatan satu tahun,
 - Secara umum, biaya kegiatan dianjurkan tidak melebihi Rp. 25 juta,
 - Tema kegiatan adalah hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dari Rencana Induk Penelitian Unand.

Tugas dan peran setiap pelaksana (ketua dan anggota) kegiatan pengabdian kepada masyarakat diuraikan secara jelas dan disetujui oleh yang bersangkutan, disertai bukti tanda tangan pada setiap biodata yang dilampirkan.

Setiap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan mahasiswa aktif/terdaftar program sarjana, magister dan/atau doktor Universitas Andalas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan mencantumkan data nama, No. BP., dan program studi mereka pada lembar pengesahan proposal dan laporan akhir penelitian.

Besaran maksimal biaya pengabdian kepada masyarakat LPPM/fakultas/Program Pascasarjana/jurusan/bagian/prodi ditentukan dan diumumkan secara khusus oleh masing-masing ketua/dekan/direktur/ketua jurusan/ketua bagian/ketua prodi.

Besaran porsi biaya pengabdian kepada masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada biaya honorarium,
2. Biaya bahan habis pakai, maksimal 40%,
3. Biaya perjalanan dan sebagainya, maksimal 60%,
4. Biaya sewa operasional lainnya, maksimal 40%.

Proposal wajib ditandatangani pengusul dan Dekan/Direktur Pascasarjana yang disertai dengan masing-masing stempel resmi. Proposal diunggah ke *database* Simlitabmas Unand di <http://simlitabmas.lppm.unand.ac.id> sebelum tenggat waktu yang ditetapkan dengan ukuran maksimal 5 MB dalam format *.pdf dan diberi nama **NamaKetuaPeneliti_NamaFak/PPs_NamaSingkatanSkim.pdf**. Pengusul dapat mengakses Simlitabmas Unand tersebut dengan memasukkan NIDN dan *password* yang akan diumumkan menyusul.

3.6 Penilai Internal Program Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi

Seluruh proposal akan dinilai oleh penilai internal Unand yang melakukan seleksi proposal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM berpedoman pada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi X Tahun 2016 DRPM Kemenristekdikti. Penilai internal harus memenuhi sejumlah persyaratan. Adapun persyaratan Penilai Internal Unand adalah:

- a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai;
- b. Berpendidikan doktor;
- c. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor;
- d. Berpengalaman dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dan sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua;
- e. Pernah mendapatkan pengabdian kepada masyarakat berskala nasional.

Secara umum, proposal-proposal yang diluluskan untuk didanai tergantung dari:

1. Nilai batas kelulusan (*passing grade*) proposal, dan/atau,
2. Nilai monev/seminar hasil tahun sebelumnya, jika ada,
3. Perbandingan jumlah proposal yang mendaftar dan proposal yang lulus, dan
4. Ketersediaan dana penelitian.